

Takhrij Hadis Tentang Penciptaan Perempuan Dari Tulang Rusuk Laki-Laki.

3.1. Informasi Keberadaan Hadis Pada Sumber Asli

Langkah awal dalam penerapan metode *Takhrij al-Hadits* adalah pencarian informasi keberadaan hadis pada sumbernya yang asli (kitab-kitab induk; *Kutub al-Sittah* dan *Kutub al-Tis'ah*),²⁸ dapat dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) langkah, berdasarkan: (1) kata-kata dalam matan hadis, (2) kata-kata pertama matan hadis, (3) nama-nama Shahabat, (4) tema hadis, dan (5) status hadis.

Pencarian informasi keberadaan hadis tentang “**Penciptaan Perempuan Dari Tulang Rusuk Laki-Laki**” akan penulis telusuri dengan menggunakan langkah yang pertama yaitu dengan mentakhrij hadis melalui kata-kata dalam matan hadis. Secara rinci dapat dijelaskan beberapa hadis yang berbicara tentang perempuan diciptakan dari tulang rusuk lelaki sebagai berikut:

1. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْمَرْأَةُ كَالضَّلْعِ، إِنْ أَقْمَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ».

Dari Abdul Aziz bin Abdillah berkata dari Abi Zinad dari al-A'roj dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW mengatakan: “Sesungguhnya perempuan seperti tulang rusuk, Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya, Bila engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya engkau bisa bernikmat-nikmat dengannya namun padanya terdapat kebengkokan..” (HR.Bukhori).

²⁸ Dalam Ilmu Hadis *Kutub al-Sittah* adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan enam kitab hadis, yang terdiri dari : *Shaheh al-Bukhari, Shaheh Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Turmudzi, Sunan al-Nasa'iy* dan *Sunan Ibni Majah*. Sedangkan *Kutub al-Tis'ah* adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan enam kitab hadis, yang terdiri dari : *Shaheh al-Bukhari, Shaheh Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Turmudzi, Sunan al-Nasa'iy* dan *Sunan Ibni Majah, al-Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad* dan *Sunan al-Darimi*. Lihat AJ. Wensinck, *Miftah Kunuz al-Sunnah*, Ed. Mohd. Fu'ad Abd. al-Baqi', (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 2008), 3



2. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حِرَامٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسِرَةَ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ».

Diriwayatkan dari Abu Kuraib dan Musa bin Hizam mengatakan: diriwayatkan dari Husain bin 'ali dari Zaidah dari Maisaroh Al-Asyja 'I dari Abi Hazim dari Abi Huroiroh Radhiallahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW mengatakan: "Saling berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuannya, mereka tercipta dari tulang rusuk. Yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. jika berusaha meluruskannya, engkau akan membuatnya patah. Dan jika dibiarkan, ia akan terus bengkok. Karena itu, saling berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan" (HR. Bukhari)

3. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسِرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ. وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

Dari Ishaq bin Nashr dari Husein al-Ju'fi dari Zaidah dari Maisaroh dari Abi Hazim dari Abi Huroiroh, Rasulullah SAW bersabda: (Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka janganlah menyakiti tetangganya, "Saling berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuannya, mereka tercipta dari tulang rusuk. Yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. jika berusaha meluruskannya, engkau akan membuatnya patah. Dan jika dibiarkan, ia akan terus bengkok. Karena itu, saling berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan" (HR. Bukhari)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبٍ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: «يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغَسَّلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ، عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ، وَيُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَالْمَاءُ أَنْ جَمِيعًا وَاحِدٌ» قَالَ: لِأَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ مِنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ، وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالْدَّمِ، ثُمَّ قَالَ لِي: «فَهَيْتُمْ؟» أَوْ قَالَ: «لَقِنتُمْ؟» قَالَ، قُلْتُ: لَا. قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، لَمَّا خَلَقَ آدَمَ، خُلِقَتْ حَوَاءُ مِنْ ضِلْعِهِ الْقَصِيرِ، فَصَارَ بَوْلُ الْغُلَامِ مِنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ، وَصَارَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالْدَّمِ. قَالَ، قَالَ لِي: فَهَيْتُمْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ لِي: نَفَعَكَ اللَّهُ بِهِ

Diriwayatkan dari Hautsaroh bin Muhammad dan Muhammad bin Sa'id bin Yazid bin Ibrohim, mengatakan: diriwayatkan dari Mu'adz bin Hisyam mengatakan diriwayatkan dari Ayahku, dari Qotadah dari Abi Harb bin Abi Al-Aswad Ad-Dili dari ayahnya dari 'ali bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan: Bahwa kencing anak yang masih menyusu (belum makan apa-apa selain air susu) disiram dengan air bagi kencing anak laki-laki dan dicuci bagi anak perempuan. Abu al-Hasan as-Salamah mengatakan "Ahmad bin Musa bin Ma'qil menyampaikan hadis ini kepada kami. Dia berkata: abu al-Yaman al-Mishry menyampaikan hadis ini kepada kami: Dia mengatakan: aku bertanya kepada Imam As-Syafi'i tentang hadis Nabi SAW. Yang berkaitan dengan memercikkan air kepada bekas kencing anak laki-laki dan mencuci bekas kencing untuk anak perempuan padahal keduanya sama-sama air kencing, Imam Syafi'i menerangkan kepadaku bahwa kencing anak laki-laki itu berasal dari air dan tanah, sementara air kencing anak perempuan berasal dari daging dan darah. Setelah itu dia bertanya padaku "Apakah kamu mengerti?" saya menjawab "Tidak" dia menjelaskan sesungguhnya Allah SWT ketika menciptakan Adam, Hawa diciptakan dari tulang rusuknya yang pendek. Karena itu kencing anak laki-laki itu berasal dari air dan tanah, sedangkan air kencing anak perempuan berasal dari daging dan darah. Abu Yaman Al-Mishry berkata: As-Syafi'i bertanya kepadaku



“Apakah kamu mengerti? Saya menjawab “Ya” dia mengatakan kepadaku “Allah memberimu manfaat kepadamu dengan penjelasan itu (HR:Ibnu Majjah)

3.2. Takhrij Hadis pertama

Setelah penulis meneliti melalui kitab *Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadits al-Nabawy* karya A.J. Wensinck, melalui kata **ضلع** untuk hadis yang berbicara tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Maka penulis mendapatkan informasi sebagai berikut :

| NO | LAFADZ | RUMUS HADITS | JUZ/JILID | HALAMAN |
|----|--------|--------------|-----------|---------|
| 1 | ضلع | خ نكاح 79 | 3 | 519 |
| 2 | ضلع | م رضاع 65 | 3 | 519 |
| 3 | ضلع | ت طلاق 12 | 3 | 519 |

Setelah penulis telusuri hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki melalui *al-Mufahras Li Alfaz al-Hadits al-Nabawy* karya A.J. Wensinck, maka penulis menemukan informasi sebagai berikut :

1. Shahih Bukhori karangan imam al-Bukhari, Bukhori meriwayatkan dalam kitab “nikah” bab “madaroh ma’an nisaa” nomor bab hadis 79 nomor hadis 4889
2. Shahih Muslim karangan Imam Muslim, Muslim meriwayatkan dalam kitab “rodho’ah” bab “wasiah bin nisa” nomor bab hadis 18 nomor hadis 3717
3. Sunan at-Tirmidzi karangan Imam at-Tirmidzi, Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab “thalaq” bab “madarotun nisa” nomor bab hadis 12 nomor hadis 1118²⁹

²⁹ A.J Wensinck, *Mu’jam al-Mufahras lii al-fazh Hadits al-Nabawy* (Laiden : Maktabah Briil, 1962), Jil. 3, 519

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diriwayatkan oleh Bukhori: dalam kitab “nikah” bab “madaroh ma’an nisaa” nomor bab hadis 79 nomor hadis 4889, beliau berkata:

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (المرأة كالضلع إن أقمته كسرته وإن استمتعت بها

واستمتعت بها وفيها عوج)³⁰




³⁰ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori al-Ju’fii “*al-Jami’ as-Shahih al-Mukhtashar*” kitab nikah, Dar Ibnu Kasir, Beirut cet ke-3 1407H j-5 h-1987



2. Diriwayatkan oleh Muslim: dalam kitab “rodho’ah” bab “wasiah bin nisa” nomor bab hadis 18 nomor hadis 3717, beliau berkata:

وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إن المرأة كالضلع إذا ذهب تقيمها كسرتهما وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج »³¹



³¹ Abu Husein Muslim bin Hujjaj bin Muslim al-Qusyairu an-Naisaburi “Shahih Muslim” kitab rodho’ah Dar Jail-Beirut, j-4 h-178

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Diriwayatkan oleh Tirmidzi: dalam kitab “thalaq” bab “mudaarootun nisa” nomor bab hadis 12 nomor hadis 1118, beliau berkata:

حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إن ذهب تقيمها كسرتها وإن تركتها اسمتت بها على عوج³²



³² Muhammad bin Isa Abu Isa at-Tirmidzi as-Sulami “*al-Jamii’ as-Shahih Sunan at-Tirmidzi*” kitab thalaq, Dar Ihyaa’ at-Turots al-‘Arobi-Beirut j-3 h-493




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.1. Gabungan I'tibar Sanad Hadis Pertama





3.2.2. Biografi sanad dari jalur Bukhari

| No | Nama | Tanggal lahir dan wafat | Gurunya | Muridnya | Jarh wa ta'dil |
|----|--|---|--|--|---|
| 1 | Abu Huroiroh Ad-Dausi Al-Yamani | Wafat pada tahun 57 atau 58H - Menurut Ali Bin Madini ia wafat pada tahun 57H - Menurut Dhomroh Bin Robi'ah ia wafat pada tahun 58H - Menurut Abu Ubaid, ia wafat pada tahun 59H | - Nabi Muhammad SAW - Ubai Bin Ka'ab - Usamah Bin Zaid Bin Haritsah - Bashroh Bin Abi Bashroh Al-Ghifari - Umar Bin Khotob - Abu Bakar As-Shiddiq | -Abdur Rohman Bin Hurmuz Al-A'roj -Abdur Rohman Bin Ya'qub -Abdul Aziz Bin Marwan -Abdul Malik Bin Abi Bakar Bin Abdir Rohman -Ubaidillah Bin Abi Rofi' -Abu Yahya Ubaidillah | - Al-Mizzi mengatakan dalam kitab "Tahzibul Kamal" Abu Huroiroh adalah sahabat Rasulullah, ia adalah seorang sahabat yang hafizh - Ibnu Umar mengatakan bahwa Abu Huroiroh lebih baik darinya dan lebih banyak pandai arinya |
| 2 | Abdur Rohman Bin Hurmuz Al-A'roj Abu Dadu Al-Madani, Maulaaa Robi'ah Bin Haris Bin | Wafat pada tahun 117 H di Iskandariah | -Muhammad Bin Salamah Al-Anshori -Marwan Bin Hakam Bin Mu'awiyah Bin Abi Sufyan -Na'im Maula Ummu Salamah | -Sulaiman al-a'masy sholih -Sofwan bin salim -Abdullah bin hasan bin hasan bin ali bin abi tholib | -Menurut Ibnu Hajar ia "tsiqoh" -Dan mazi berkata "tsiqoh katsirul hadits" -Ahmad Bin Abdillah Al-Ajli ia "tsiqoh" -Abu Zur'ah Dan |

Disyaratkan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| <p>Hak Cipta Diindungi Undang-Undang</p> | <p>Abdil Mathlub</p> | | <p>Abi Sa'id Al-Khudri -Abi Salamah Bin Abdir Rohman Bin 'Auf -Abi Ubaidlillah Bin Abdillah -Abi Huroiroh</p> | | <p>Ibnu Khurosy mengatakan ia "tsiqoh"</p> |
| <p>3</p> | <p>Abdullah Bin Dzakwan Al-Qurosyi, Abu Abdi Rohman Al-Madani, Terkenal Dengan Sebutan Abu Zinad</p> | <p>Wafat pada tahun 130H Waqidi mengatakan Ia wafat pada akhir tahun 103 H</p> | <p>-Sa'id Bin Al-Musayyab - Sulaiman Bin Yasar Tholhah Bin Abdillah Bin 'Auf - Amir Asy-Sya'bi - Abdullah Bin Ja'far - Abdullah Bin Niyar Bin Mukrom - Abdurrohman Bin Jurhu - Abdurrohman Bin Hurmuz</p> | <p>-Abdul Wahhab Bin Bukht - Ubaidillah Bin Umar Al-'Umar - Isaa Bin Abii Isaa Al-Annath -Al-Lais Bin Sa'ad - Malik Bin Anas - Muhammad Bin Ishaq - Muhammad Bin Abdillah Bin Hasan - Muhammad Bin Ajlaan</p> | <p>Al-Mizzi mengatakan: Abdullah bin ahmad bin hanbal mengatakan dari ayahnya bahwa ia "tsiqoh" Abu zur'ah mengatakan ahmad bin hanbal mengatakan bahwa Abu Zinad lebih pandai dari robi'ah -yahya bin mu'in mengatakan bahwa ia "tsiqoh"</p> |
| <p>4</p> | <p>Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir</p> | <p>Lahir pada tahun 93H Wafat pada tahun 179H</p> | <p>-Dhomroh Bin Sa'id Al-Mazani - Tholhah Bin Abdul Malik</p> | <p>-Abdur Rohman bin Mahdi -Abdul Aziz bin Abdillah al-</p> | <p>Ibnu Hibban mengatakan bahwa Malik tidak</p> |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p> | <p>bin Ashbuhi Al-Himyari, Abu Abdillah al- Madanii al- faqih (Imam Darul Hijroh)</p> | | <p>- Amir Bin Abdillah Bin Zubair -Abdullah Bin Abi Bakar Bin Muhammad Bin Amru Bin Hizam Abdullah Bin Dinar -Abu Zinad Abullah Bin Zikwan</p> | <p>uwais - abdul mulki bin abdil aziz bin juroij -Abdul malik bin abdillah bin Aziz -‘Utbah bin Abdullah al- Marwazi -Usman bin Umar bin Faris</p> | <p>meriwayatkan hadis kecuali yang shahih, dan tidak meriwayatkan kecuali dari yang tsiqoh Ibnu Mahdi mengatakan “saya belum melihat seorang pria lebih pandai dari Malik</p> |
| <p>5</p> | <p>Abdul Aziz bin Abdillah bin Yahya bin Amru bin Uwais bin Sa’ad bin Abi Sarh al- ‘Amiri al- Uwaisi</p> | | <p>Al-qosim bin Abdillah bin Umar Muhammad bin Ja’far bin Abi Katsir Nafi’ bin Umar Yazid bin Abul Malik Yusuf bin Ya;qub bin Abi Salamah</p> | <p>Al-Bukhari Ibrahim bin Sa’id al-Jauhari Bakar bin Abdil Wahab al- Madani Ja’far bin Sulaiman Hasan bin Ali bin Ziyad R-Robi’ bin Sulaiman</p> | <p>Al-Kholili mengatakan bahwa ia tsiqoh</p> |
| <p>6</p> | <p>Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mughiroh al-Ju’fii,</p> | <p>Lahir pada tahun 194H Wafat pada tahun 256H di Samarqondi</p> | <p>Abdul Aziz bin Abdillah al- Uwaisi Abi Muzhiroh Abdul Qudus bin Hujjaj</p> | <p>At-Tirmidzi Ibrohim bin Ishaq Ibrohim bin Musa Al-Jauzi Abu Hamid</p> | <p>Menurut az- Zahabi ia seorang imam dari salah satu kitab shahih mendalami tentang hadis</p> |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Abu Abdillah bin Abi Hasan al- Bukhari | | Abdan bin Usman Ubaidillah bin Musa Affan bin Muslim Abi Na'im al- Fadhl bin Dakin Qutaibah bin Sa'id Qois bin Hafsh ad-Darimi | Ahmad bin Hamdun bin Ahmad Ahmad bin Sahalbin Malik | |
|--|--|---|---|--|

3.2.3. Penilaian/ kualitas hadis

Dilihat dari persambungan *sanad* hadis di atas, ditinjau dari sumber / sandaran berita dan kuantitas periwayatannya, dapat dijelaskan bahwa hadis ini *Marfu'* yaitu yang sumber beritanya sampai ke Rasulullah SAW. Abu Huroiroh sebagai sahabat jelas bertemu dengan Rasulullah SAW. Sementara dari segi kualitas *sanad*, hadis tersebut jika dilihat dari kriteria *kesahihan* hadis, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari rangkaian para periwayat hadis, seluruh perawi ditemukan biografi mereka secara lengkap, yaitu Abu Huroiroh, Al-A'roj, Abi Zinad, Malik, Abdul Aziz bin Abdillah dan Bukhari. Dengan melihat kepada persambungan *sanadnya (Ittishal sanad)*, guru dan murid pernah bertemu, dikuatkan dengan *sighat tahammu wa al-ada'* yang mereka pakai dalam periwayatan hadis, maka *shigat* yang dipakai adalah terdapat kata **عن** . Pemakaian '*an* dalam kegiatan *tahammaul wa al-ada'*, dikenal dengan hadis *mu'an'an*. Ulama tidak sepakat apakah hadis ini digolongkan kepada hadis *muttasil* atau *munqati'*. Tetapi, pendapat yang kuat dan mayoritas ulama menerima hadis ini dan dihukum *muttashil* dengan dua syarat. Pertama, periwayat yang menggunakan *an* tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihukum sebagai rawi yang *mudallis*³³. Kedua, bertemu, atau mungkin bertemu dengan orang yang menyampaikan hadis kepadanya. Dalam hal ini Imam al-Bukhari dan al-Madini sepakat, akan tetapi Imam Muslim hanya mengisyaratkan seorang perawi ‘an dari *mu’an’an* cukup semasa hidupnya dengan orang yang menyampaikan hadis kepadanya³⁴, serta antara guru dan murid hidup dalam satu masa yang dapat dilihat dari tahun wafat mereka. Adapun syarat tambahan yang terdapat perbedaan tentangnya antara lain sudah lama berteman dalam artian mengetahui bagaimana periwayat bisa dipercaya riwayatnya atau tidak, dalam hal ini Abi Muzhoffar menguatkan pendapat ini.³⁵

2. Seluruh perawi hadis dinilai oleh kritikus hadis sebagai *sanad* yang *dhabith* dan ‘*adil*.
3. Dan dalam sanad serta matan hadis, tidak ditemukan adanya kejanggalan (*Syadz*) dan tidak ada cacat (*Illat*).

Dilihat dari segi persambungan sanad, hadis ini bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sementara itu ditinjau dari *jarh* dan *ta’dil*, para ulama berpendapat bahwa seluruh perawi dalam hadis ini bersifat adil dan *dhabith*. Dan didalam matan hadis juga tidak ditemukan kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*illat*). Imam Syu’aib al-Arna’uth ketika *mentahqiq* hadis ini menyebutkan bahwa hadis ini berstatus *shahih*.³⁶ Abu Isa mengatakan hadis Abi Huroiroh hadis Hasan Shahih, dan isnadnya jayyid. Dan Albani mengatakan hadis ini Shahih.

³³ *Mudallis* adalah hadis yang disampaikan oleh seorang perawi dari orang yang semasa dengannya dan ia bertemu sendiri dengan orang itu, meskipun ia tidak bisa mendengar langsung darinya. Atau dari orang yang sama dengannya, tetapi tidak pernah bertemu, dan ia menciptakan gambaran bahwa dia mendengar langsung dari orang tersebut

³⁴ Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2008), 235-236

³⁵ Dr. Mahmud At-Thohan “*Taysir Mustholahul Hadis*” Maktabah al-Ma’arif linnsyar wa tauzi’-Riyadh 1425 H, hal-108

³⁶ Ahmadd bin Hanbal Abu Abdillah as-Syaibanii “*Musnad Amad bin Hanba*”, muassasah Qurthubah-Kairo j-3 h-110



3.3. Takhrij Hadis kedua

Setelah penulis meneliti melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadits al-Nabawy* karya A.J. Wensinck, melalui kata ضلع untuk hadis yang berbicara tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Maka penulis mendapatkan informasi sebagai berikut :

| NO | LAFADZ | RUMUS HADITS | JUZ/JILID | HALAMAN |
|----|--------|--------------|-----------|---------|
| 1 | ضلع | خ انبياء 1 | 3 | 519 |
| 2 | ضلع | م رضاع 61 62 | 3 | 519 |

Setelah penulis telusuri hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki melalui *al-Mufahras Li Alfaz al-Hadits al-Nabawy* karya A.J. Wensinck, maka penulis menemukan informasi sebagai berikut :

1. Shahih al-Bukhori karangan imam al-Bukhori yang diriwayatkan oleh Bukhori: dalam kitab “anbiyaa” bab “kholqi Adam sholawatullah alaihi wa dzurriyatihi” nomor bab hadis 1 nomor hadis 3153
2. Shahih Muslim karangan imam Muslim yang diriwayatkan oleh Muslim: dalam kitab “rodho” bab “washiyah bin nisaa” nomor bab hadis 18 nomor hadis ³⁷1468

³⁷ Ibid, Jil. 3, h. 519

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diriwayatkan oleh Bukhori: dalam kitab “anbiyaa” bab “kholaqoo adam sholawatullah alaihi wa dzurriyatih” nomor bab hadis 1 nomor hadis 3153, beliau berkata:

حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام قالوا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء)³⁸



³⁸ Ibid. al-Bukhari j-3 h-1307



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diriwayatkan oleh Muslim: dalam kitab “rodho” bab “washiyah bin nisaa” nomor bab hadis 18 nomor hadis1468, beliau berkata:

حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر (واللفظ لابن أبي عمر) قالا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها³⁹



³⁹ Ibid. Muslim, j-4 h-178

3.3.1. Gabungan I'tibar Sanad Hadis kedua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.3.2. Biografi sanad dari jalur Muslim

| NO | Nama | Lahir Dan Wafat | Gurunya | Muridnya | Pendapat Ulama tentangnya |
|----|--|---|--|--|---|
| 1. | Abu Huroiroh Ad-Dausi Al-Yamani | Wafat pada tahun 57 atau 58H - Menurut Abi Bin Madini ia wafat pada tahun 57H - Menurut Domroh Bin Robi'ah ia wafat pada tahun 58H - Menurut Abu Ubaid ia wafat pada tahun 59H | - Nabi Muhammad SAW - Ubai Bin Ka'ab - Usamah Bin Zaid Bin Haritsah - Bashroh Bin Abi Bashroh Al-Ghifari - Umar Bin Khotob - Abu Bakar As-Shiddiq | -Abdur Rohman Bin Hurmuz Al-A'roj -Abdur Rohman Bin Ya'qub -Abdul Aziz Bin Marwan -Abdul Malik Bin Abi Bakar Bin Abdir Rohman -Ubaidillah Bin Abi Rofi' -Abu Yahya Ubaidillah | - Al-mizzi mengatakan dalam kitab "Tahzibul amal" Abu Huroiroh adalah sahabat rasulullah, ia adalah seorang sahabat yang hafizh -Ibnu Umar mengatakan bahwa Abu Huroiroh lebih baik darinya dan lebih banyak pandai arinya |
| 2. | Abdur Rohman bin Hurmuz al-A'roj, Abu Daud al-Madani | Wafat 117H di Iskandaria | Muhammad bin Musallamah al-Anshori Marwan bin Hakim Mu'awiyah bin Abi Sufyan Abi Sa'id al-Khudri Abi Salamahbin | Sulaiman al-A'masy Sholih bin Kisan Shofwan bin Salim Abdillah bin Hasan Abu Zinad Abdullah bin Zakwan | Al-Mizzi mengatakan bahwa ia tsiqqoh dan banyak meriwayatkan hadis Ahmad bin Abdillah al-'ajli mengatakan bahwa ia "tsiqoh" |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|--|
| <p>© Hak cipta m</p> | | | <p>Abdir Rohman bin ‘Auf Abi Ubaidillah bin Abdillah Zum’ah al-Aswad Abi Huroiroh</p> | <p>Abullah bin Sa’id bin Abi Hind Abdullah bin Iasy bin Abbas</p> | <p>Abu Zur’ah mengatakan ia “tsiqoh”</p> |
| <p>3</p> | <p>Abdullah bin Zikwan Al-Qurasyi, Abu Abdir Rohman al-Madani, ter kenal dengan sebutan Abi Zinad</p> | <p>Wafat pada tahun 130H</p> | <p>Sa’id bin Musayyab Sulaiman bin Yasar Tholhah bin Abdillah bin ‘Auf Amir as-Sya’bi Abdullah bin Ja’far Abdullah bin Niar Abdur Rohman bin Jurhud Abdur Rohman bin Hurmuz al-A’roj</p> | <p>Abdul Wahab bin Bukht Ubaidillah bin Umar Isa bin Abi Isa al-Hinath Allais bin Sa’ad Malik bin Anas Muhamma bin Ishaq Muhammad bin Abdillah bin Hasan Al-Mughiroh bin Abdir Rohman</p> | <p>Ishaq bin manshur dan Ahmad bin Sa’id bin Abi Maryam, dari Yahya bin Ma’in mengatakan ia tsiqoh</p> |
| <p>4</p> | <p>Sufyan bin uyainah bin abi imro: Maimun al-hulali, Abu Muhamma d Al-kufi</p> | <p>Lahir pada tahun 107H Wafat pada tahun 198H di Makkah</p> | <p>Ashim bin Muhammad bin Zaid al-Umari Abbas bin Abdillah bin Mu’bad bin Abbas Abdullah bin Abi Bakar bin</p> | <p>Amru bin Muhammad bin Naqid Amru bin Harun Imron bin Abi Jamil Gholib bin Ubaidillah bin Gholib</p> | <p>Ibnu Khirosy mengatakan ia tsiqoh Ibnu hajar mengatakan ia tsiqoh</p> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p> | <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> | | <p>Muhammad bin Amru Abdullah bin Dinar Abi Zinad Abdullah bin Zakwan Abdullah bin Thowus</p> | <p>Ghiyats bin Ja'far Abu Nu'aim al-Fadhl bin Dukain Al-Fadhl bin Shobah al-Baghdadi Al-fadhl bin Ya'qub Qutaibah bin Sa'id Qois bin Robi'</p> | |
| <p>5</p> | <p>Amru bin Muhammad bin Bakir bin Saburan-Naqid, Abu Usman al-Baghdadi</p> | <p>Wafat pada tahun 232H di Baghdad</p> | <p>Ayyub bin Najjar Hatim bin Ismail Hfsh bin Ghiyas Hammad bin Kholid al-Khiyath Sufyan bin Uyainah Sa'id bin Khosim Abbad bin Awwam</p> | <p>Al-Bukhori Muslim Abu Daud Ahma bin Siar al-Marwazi Abu Ya'la Ahmad bin Ali Ahmad bin Abi 'Auf Ahmad bin Nashr An-Naisaburi</p> | <p>Abu Hatim mengatakan ia "tsiqoh, Amiin, .shuduq Amru an-naqid mengatakan ia "tsiqoh"</p> |
| <p>6</p> | <p>Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qusyairi, Abu Husein an-Naisaburi</p> | <p>Lahir pada tahun 204H Wafat pada tahun 261H</p> | <p>Amru bin Muhammad an-Naqid Aun bin Salam al-Hasyimi Isaa bin Hammad Al-Fadhli bin Sahl al-A'roj</p> | <p>Attirmidzi Ibrohim bin Ishaq Ibrohim bin Abi Tholib Ibrohim bin Muhammad Hamzah Ibrohim bin</p> | <p>Muslimah bin Qosim mengatakan "tsiqqoh" Ibnu Hatim mengatakan ia "tsiqoh"</p> |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Al-Qosim bin Zakaria bin Dinar | Muhammad bin Sufyan |
| Qutaibah bin Sa'id | Abu Hamid Ahmad |
| Mujahid bin Musa | binHamdun |

3.3.3. Penilaian/ kualitas hadis

Dilihat dari persambungan *sanad* hadis di atas, ditinjau dari sumber / sandaran berita dan kuantitas periwayatannya, dapat dijelaskan bahwa hadis ini *Marfu'* yaitu yang sumber beritanya sampai ke Rasulullah SAW. Abu Huroiroh sebagai sahabat jelas bertemu dengan Rasulullah SAW. Sementara dari segi kualitas *sanad*, hadis tersebut jika dilihat dari kriteria *keshahihan* hadis, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari rangkaian para periwayat hadis, seluruh perawi ditemukan biografi mereka secara lengkap, yaitu Abu Huroiroh, Al-A'roj, Abi Zinad, Malik, Abdul Aziz bin Abdillah dan Bukhari. Dengan melihat kepada persambungan *sanadnya* (*Ittishal sanad*), guru dan murid pernah bertemu, dikuatkan dengan *sighat tahammu wa al-ada'* yang mereka pakai dalam periwayatan hadis, maka *shigat* yang dipakai adalah terdapat kata **عن** . Pemakaian '*an* dalam kegiatan *tahammaul wa al-ada'*, dikenal dengan hadis *mu'an'an*. Ulama tidak sepakat apakah hadis ini digolongkan kepada hadis *muttasil* atau *munqati'*. Tetapi, pendapat yang kuat dan mayoritas ulama menerima hadis ini dan dihukum *muttashil* dengan dua syarat. Pertama, periwayat yang menggunakan *an* tidak dihukum sebagai rawi yang *mudallis*⁴⁰. Kedua, bertemu, atau mungkin bertemu dengan orang yang menyampaikan hadis kepadanya. Dalam hal ini Imam al-Bukhari dan al-Madini sepakat, akan tetapi Imam Muslim hanya mengisyaratkan

⁴⁰ *Mudallis* adalah hadis yang disampaikan oleh seorang perawi dari orang yang semasa dengannya dan ia bertemu sendiri dengan orang itu, meskipun ia tidak bisa mendengar langsung darinya. Atau dari orang yang sama dengannya, tetapi tidak pernah bertemu, dan ia menciptakan gambaran bahwa dia mendengar langsung dari orang tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang perawi ‘an dari *mu’an’an* cukup semasa hidupnya dengan orang yang menyampaikan hadis kepadanya⁴¹, serta antara guru dan murid hidup dalam satu masa yang dapat dilihat dari tahun wafat mereka. Adapun syarat tambahan yang terdapat perbedaannya antara lain sudah lama berteman dalam artian mengetahui bagaimana periwayat bisa dipercaya riwayatnya atau tidak, dalam hal ini Abi Muzhoffar menguatkan pendapat ini.⁴²

2. Seluruh perawi hadis dinilai oleh kritikus hadis sebagai *sanad* yang *dhabith* dan *‘adil*.

3. Dan dalam sanad serta matan hadis, tidak ditemukan adanya kejanggalan (*Syadz*) dan tidak ada cacat (*‘Illat*).

Dilihat dari segi persambungan sanad, hadis ini bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sementara itu ditinjau dari *jarh* dan *ta’dil*, para ulama berpendapat bahwa seluruh perawi dalam hadis ini bersifat adil dan *dhabith*. Dan didalam matan hadis juga tidak ditemukan kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*illat*). Imam Syu’aib al-Arna’uth ketika *mentahqiq* hadis ini menyebutkan bahwa hadis ini berstatus *shahih*.⁴³ Abu Isa mengatakan hadis Abi Huroiroh hadis Hasan Shahih, dan isnadnya jayyid. Dan Albani mengatakan hadis ini Shahih.

⁴¹ Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2008), 235-236

⁴² Dr. Mahmud At-Thohan “*Taysir Mustholahul Hadis*” Maktabah al-Ma’arif linnsyar wa tauzi’-Riyadh 1425 H, hal-108

⁴³ Ahmadd bin Hanbal Abu Abdillah as-Syaibanii “*Musnad Amad bin Hanba*”, muassasah Qurthubah-Kairo j-3 h-110



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4. Takhrij Hadis ketiga

Setelah penulis meneliti melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadits al-Nabawy* karya A.J. Wensinck, melalui kata **ضلع** untuk hadis yang berbicara tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Maka penulis mendapatkan informasi sebagai berikut :

| NO | LAFADZ | RUMUS HADITS | JUZ/JILID | HALAMAN |
|----|--------|--------------|-----------|---------|
| 1 | ضلع | خ نکاح 1 | 3 | 519 |

Setelah penulis telusuri hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki melalui *al-Mufahras Li Alfaz al-Hadits al-Nabawy* karya A.J. Wensinck, maka penulis menemukan informasi sebagai berikut :
 Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhori: dalam kitab “nikah” bab “wasoh bin nisa” nomor bab hadis 79 nomor hadis 4890⁴⁴, beliau berkata:


حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤدي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وأن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا)⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.* Jil. 3, h. 519

⁴⁵ *Ibid.* j-4 h-1926



3.4.1. I'tibar sanad hadis ketiga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.4.2. Biografi Sanad

| NO | Nama | Lahir dan Wafat | Guru | Murid | Pandangan Ulama tentangnya |
|----|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| 1. | Abu huroiroh ad-Dausi al-Yamani | Wafat pada tahun 57H | - Nabi Muhammad SAW - Ubai Bin Ka'ab - Usamah Bin Zaid Bin Haritsah - Bashroh Bin Abi Bashroh Al-Ghifari - Umar Bin Khotob - Abu Bakar As-Shiddiq | -Abdur Rohman Bin Hurmuz Al-A'roj -Abdur Rohman Bin Ya'qub -Abdul Aziz Bin Marwan -Abdul Malik Bin Abi Bakar Bin Abdir Rohman -Ubaidillah Bin Abi Rofi' -Abu Yahya Ubaidillah | Al-Mizzi mengatakan bahwa Abu Huroiroh sahabat Rasulullah ia seorang sahabat yang hafizh |
| 2. | Salman, Abu Hazim al-Asyja'I al-Kufii | Wafat pada tahun 100H | Hasan bin Ali bin Abi Tholib Husein bin Ali bin Abi Tholib Said bin Ash Abdullah bin Zubeir Abdullah bin Umar bin Khottob Abi Huroiroh | Muhammad bin Ujlan Muhammad bin Marwan Manshur bin Mu'tamar Maisaroh al-Asyja'i Harun bin Sa'ad Yazid bin Kisan | Ibnu Sa'ad mengatakan ia "tsiqoh" Al-'ajalii mengatakan ia "tsiqoh" |
| 3. | Maisaroh bin umar, dan | | Sa'id bin Musayyab Salman bin Abi | Asbath bin Nashr al-Mahdani Zaidah bin | Ibnu hajar mengatakan bahwa ia tsiqoh |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|---|--|
| <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> | <p>dikatakan ibnu tamam al-asyja'I al-kufi</p> | | <p>Hazim al-Asyja'i Ikrimah Abi Usman al- Hindi</p> | <p>Qidamah Zuheir bin Mu'awiyah al-Ju'fi Sufyan as-Sauri Abu Daud Isa bin Muslim</p> | <p>Az-zahabi mengatakan ia ."tsiqoh"</p> |
| <p>4.</p> | <p>Zaidah bin QIdamah as-saqofii, Abu Shult al-Kufii</p> | <p>Wafat pada tahun 160H</p> | <p>Manshur bin Abdir Rohman Manshur bin Mu'tamar Musa bin Abi Aisyah Maisaroh al- Asyja'i Hisyam bin Hasan Hisyam bin Urwah Waqid bin Abi Abdillah Yazid bin Abi Ziyad Abi Ishaq asy- Syaibani</p> | <p>Ahmad bin Abdillah bin Yunus Badl bin Muhbir Basyar bin Sirri Hasan bin Musa Husein bin Ali al- Ju'fii Hafsh bin Baghil Abu Usamah Hammad bin Usamah</p> | <p>Ibnu Hajar mengatakan ia "tsiqoh" Zahabi mengatakan ia "tsiqoh" An-Nasa'I mengatakan ia "tsiqqoh"</p> |
| <p>5.</p> | <p>Al-Huseiin bin Ali bin Walid al- Ju'fi</p> | <p>Wafat pada tahun 203H.</p> | <p>Abu Musa Isroil bin Musa al-Bishri Ja'far bin Burqon Hasan bin Har Hamzah bin Habib az-Ziyat Zaidah bin Qidamah</p> | <p>Ishaq bin Ibrohim bin Nashr Ishaq bin Mansur Tsabit bin Muhammad az- Zahid Ja'far bin Muhammad bin</p> | <p>Usman bin Sa'id ad-Darimi dari Yahya bin Mu'in mereka mengatakan bahwa ia "tsiqoh"</p> |



| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|---|--|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | | | Sulaiman al-A'masy | Imron Hasan bin Abi Khilal Husein bin Ali bin Yazid | |
| 6. | Ishaq bin Ibrohim bin Nashr Al- Bukhori, Abu Ibrohim as- Sa'di | Wafat pada tahun 242H | Husein bin Ali al- Ju'fii Abi Usamah Hammad bin Usamah Abdur Rozzaq bin Himam Muhammad bin Ubaid Yahya bin Adam | Al-Bukhori | Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia "shuduq" |
| 7. | Muhammad bin Ismail bin Ibrohim bin Mughiroh al-Ju'fii, Abu Abdillah bin Abi Hasanal- Bukhori | Lahir pada tahun 194H wafat pada tahun 256H | Abdul Aziz bin Abdillah al-Uwaisi Abi al-Mughiroh Abdul Quddus bin Khujjaj Abdan bin Usman al-Marwazi Ubaidillah bin Musa Affan bin Muslim Qutaibah bin Sa'id Ishaq bin Ibrohim bin Nashr Qois bin Hafsh | Attirmidzi Ibrahim bin Ishaq al-Harbi Ibrahim bin Musa al-Jauzi Abu Hamid Ahmad bin Hamdun bin Ahmad Ahmad bin sahl Abu Bakar Ahmad bin Amruu | Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia seorang "hafizh" dan "imam dalam mendalami hadis |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4.3. Penilaian/ kualitas hadis

Dilihat dari persambungan *sanad* hadis di atas, ditinjau dari sumber / sandaran berita dan kuantitas periwayatannya, dapat dijelaskan bahwa hadis ini *Marfu'* yaitu yang sumber beritanya sampai ke Rasulullah SAW. Abu Huroiroh sebagai sahabat jelas bertemu dengan Rasulullah SAW. Sementara dari segi kualitas *sanad*, hadis tersebut jika dilihat dari kriteria *keshahihan* hadis, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari rangkaian para periwayat hadis, seluruh perawi ditemukan biografi mereka secara lengkap, yaitu Abu Huroiroh, Al-A'roj, Abi Zinad, Malik, Abdul Aziz bin Abdillah dan Bukhari. Dengan melihat kepada persambungan *sanadnya* (*Ittishal sanad*), guru dan murid pernah bertemu, dikuatkan dengan *sighat tahammu wa al-ada'* yang mereka pakai dalam periwayatan hadis, maka *shigat* yang dipakai adalah terdapat kata *عن*. Pemakaian '*an* dalam kegiatan *tahammaul wa al-ada'*, dikenal dengan hadis *mu'an'an*. Ulama tidak sepakat apakah hadis ini digolongkan kepada hadis *muttasil* atau *munqati'*. Tetapi, pendapat yang kuat dan mayoritas ulama menerima hadis ini dan dihukum *muttashil* dengan dua syarat. Pertama, periwayat yang menggunakan *an* tidak dihukum sebagai rawi yang *mudallis*⁴⁶. Kedua, bertemu, atau mungkin bertemu dengan orang yang menyampaikan hadis kepadanya. Dalam hal ini Imam al-Bukhari dan al-Madini sepakat, akan tetapi Imam Muslim hanya mengisyaratkan seorang perawi '*an* dari *mu'an'an* cukup semasa hidupnya dengan orang yang menyampaikan hadis kepadanya⁴⁷, serta antara guru dan murid hidup dalam satu masa yang dapat dilihat dari tahun wafat mereka. Adapun syarat tambahan yang terdapat perbedaan tentangnya antara lain sudah lama berteman dalam artian mengetahui bagaimana periwayat bisa dipercaya riwayatnya atau tidak, dalam hal ini Abi Muzhoffar menguatkan pendapat ini.⁴⁸

⁴⁶ *Mudallis* adalah hadis yang disampaikan oleh seorang perawi dari orang yang semasa dengannya dan ia bertemu sendiri dengan orang itu, meskipun ia tidak bisa mendengar langsung darinya. Atau dari orang yang sama dengannya, tetapi tidak pernah bertemu, dan ia menciptakan gambaran bahwa dia mendengar langsung dari orang tersebut

⁴⁷ Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2008), 235-236

⁴⁸ Dr. Mahmud At-Thohan "*Taysir Mustholahul Hadis*" Maktabah al-Ma'arif linnsyar wa tauzi'-Riyadh 1425 H, hal-108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seluruh perawi hadis dinilai oleh kritikus hadis sebagai *sanad* yang *dhabith* dan *'adil*.
3. Dan dalam sanad serta matan hadis, tidak ditemukan adanya kejanggalan (*Syadz*) dan tidak ada cacat (*'Illat*).

Dilihat dari segi persambungan sanad, hadis ini bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sementara itu ditinjau dari *jarh* dan *ta'dil*, para ulama berpendapat bahwa seluruh perawi dalam hadis ini bersifat adil dan dhabith. Dan didalam matan hadis juga tidak ditemukan kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*illat*). Imam Syu'aib al-Arna'uth ketika *mentahqiq* hadis ini menyebutkan bahwa hadis ini berstatus *shahih*.⁴⁹ Abu Isa mengatakan hadis Abi Huroiroh hadis Hasan Shahih, dan isnadnya jayyid. Dan Albani mengatakan hadis ini Shahih.

⁴⁹ Ahmadd bin Hanbal Abu Abdillah as-Syaibanii "*Musnad Amad bin Hanba*", muassasah Qurthubah-Kairo j-3 h-110



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5. Takhrij Hadis keempat

Setelah penulis meneliti melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadits al-Nabawy* karya A.J. Wensinck, melalui kata **ضلع** untuk hadis yang berbicara tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Maka penulis mendapatkan informasi sebagai berikut :

| NO | LAFADZ | RUMUS HADITS | JUZ/JILID | HALAMAN |
|----|--------|--------------|-----------|---------|
| 1 | ضلع | جه طهارة 77 | 3 | 519 |

Setelah penulis telusuri hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki melalui *al-Mufahras Li Alfaz al-Hadits al-Nabawy* karya A.J. Wensinck, maka penulis menemukan informasi sebagai berikut :

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majjah: dalam kitab “thoharoh” bab “maa ja’a fii bauli shobi al-ladzi lam yuth’am” nomor bab hadis 77 nomor hadis 525⁵⁰, beliau berkata:

حدثنا حوثرة بن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قالوا حدثنا معاذ بن هشام . أنبأنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود الديلي عن أبيه عن علي : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في بول الرضيع (ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية). قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أحمد بن موسى بن معقل . حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه و سلم (يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية) والماءان جميعا واحد . قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم . ثم قال لي فهمت ؟ أو قال لقتن ؟ قال قلت لا . قال إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير

⁵⁰ Muhammad bin Yazid Ab Abdillah al-Quzuwaini “Sunan Ibnu Majjah” kitab at-Thoharoh Darul Fikr Beirut Jil. 3,h. 519



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

. فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم . قال قال لي فهمت ؟ قلت نعم . قال لي نفعك الله به .⁵¹

3.5.1. P'tibar sanad hadis keempat



⁵¹ Ibid, Muhammad bin Yazid Ab Abdilllah al-Quzuwaini “Sunan Ibnu Majjah” kitab at-Thoharoh Darul Fikr Beirut j-1 h-174



3.5.2. Biografi sanad

| NO | Nama | Lahir dan wafat | Gurunya | Muridnya | Pendapat Ulama tentangnya |
|----|---|-------------------------|--|--|---|
| 1. | Ali bin Abi Tholib bin Abdil Mutholib bin Hisyam al-Qurosyi, Abu Hasan al-Hasyimi | Ia wafat pada tahun 40H | Nabi Muhammad SAW Abi Bakar as-Shiddiq Umar bin Khattab Fathimah binti Rasulullah | Yahya bin Ya'mar Yazid bin Bilal Yazid bin Syarik Basyir bin Amruu Ya'laa bin Murroh Abu Ishaq As-Sabi'i Abu al-Aswad ad-Duali | Ia adalah seorang sahabat pertama masuk islam Ibnu Hajar mengatakan ia seorang sahabat |
| 2. | -Abu al-Aswad ad-Daili, Zholim bin Amruu bin Sufyan | Wafat pada tahun 69H | Ubai bin Ka'ab Az-Zubair bin Awwam Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud Ali bin Abi Tholib Umar bin Khattab Imron bin Husein | Said bin Abdir Rohman bin Roqisy Abdullah bin Baridah Umar bin Abdillah Yahya bin Ya'mar Abu Harb bin Abi Aswad | Ibnu Hajar mengatakan ia tsiqoh Az-zahabi mengatakan ia "tsiqoh" |
| 3. | Abu harb bin abi al-aswa ad-daili, al-Bashri | Wafat pada tahun 108H | Abdullah bin Amru bin Ash Abdullah bin Fadholah Al-Laisi Abdullah bin Qois al-Bashri Abi al-Aswad ad- | Daud bin Abi Hindi Abu Wahab Saif bin Wahab Abdul Malik bin A'yan Abdul malik bin Juraij | At-Tirmidzi mengatakan bahwa ia "hasan" Ibnu Abdil Birri mengatakan ia "tsiqoh" |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|---|
| | <p>© Hak Cipta Ilmiah UIN Suska Riau</p> | | <p>Daili Abi zur al-Ghifari</p> | <p>Usman bin Qois Qotadah bin Di'amah</p> | |
| <p>4.</p> | <p>Qotadah bin di'amah bin qotadah, as-sudusii, abu khitob al-bashri</p> | <p>Lahir pada tahun 60H ada juga pendapat yang mengatakan ia lahir pada tahun 61H Wafat pada tahun 117H</p> | <p>Abi bakar bin Anas bin Malik Abi Harb bin Abi al-Aswad Abi Hasan al-A'roj Abi Hikam as-Sulami Abi Rofi' Abi Sa'id al-Khudri</p> | <p>Musa bin Saib Harun bin Muslim Hisyam ad-Dustuwa'i Himam bin Yahya Wasith bin Haris Yazid bin Ibrohim</p> | <p>Ishaq bin manshur dari yahya bin mu'in mengatakan bahwa ia "tsiqqoh"</p> |
| <p>5.</p> | <p>Hisyam bin Abi Abdillah: ad-Dustuwaai, al-bishri, Abu Bakar Al-Bashri</p> | <p>Ia lahir pada tahun 76H Wafat pada tahun 154H</p> | <p>-Al-qosim bin 'Auf -Qotadah bin Di'amah -Mathor al-Wirooq -Mu'ammarr -Yahya bin Abi Kasir -Yunus al-Iskaf -Abu Ja'far al-Khuthmi -Abu Zubair al-Makki</p> | <p>Mu'adz bin Hisyam ad-Dustuwai Maka Ibrohim Musa bin Isma'il Abu Walid Hisyam bin Abdul Malik Waqi' bin Jaroh Wahab bin Jarir bin Hazim Yahya bin Sa'id al-Qotthon</p> | <p>Ibnu Hajar mengatakan ia "tsiqqoh" Ibnu az-Zahabi mengatakan ia seorang "Hafizh"</p> |
| <p>6.</p> | <p>Mu'adz bin Hisyam bin Abi Abdillah: ad-Dustuwaai,</p> | <p>Wafat di Bashroh pada tahun 200H</p> | <p>Asy'as bin Abdil Malik Bakir bin Abdil Malik Syu'bah bin Hujjaj</p> | <p>Ishaq bin Manshur Basyar bin Adam al-Bashri Abu Basyar Bakar bin Kholaf</p> | <p>Ibnu Hajar mengatakan ia seorang yang "shuduq" Ibnu Mu'in</p> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p> | <p>al-Bashri</p> <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> | | <p>Abdullah bin ‘Aun Hisyam ad-Dustuwai Yahya bin Alaa’ ar-Rozi</p> | <p>Al-Jarroj bin Mukhlid Hausaroh bin Muhammad al-Minqari Daud bin Umayyah</p> | <p>mengatakan ia seorang yang “shuduq” Ibnu Qoni’ mengatakan bahwa ia “tsiqoh”</p> |
| <p>7.</p> | <p>Hausaroh bin Muhammad bin Qodid al-Minqozii, Abu al-Azhar al-Bashri al-Wariq</p> | <p>Wafat pada tahun 256 H</p> | <p>Abi Mu’awiyah Abdur Rohman bin Qois az-Za’faroni Abdur Rohmanbin Mahdi Muhammad bin Basyar Mu’adz bin Hisyam ad-Dustuwai</p> | <p>Ibnu Majjah Ibrohim bin Muhammad al-Kindi Ahmad bin Yahya Zuheir Ja’far bin Muhammad bin Mughlis Husein bin Ishaq</p> | <p>Menurut Ibnu Hajar ia “Shuduq” Menurut az-Zahabi ia “tsiqoh”</p> |
| <p>8.</p> | <p>Muhammad bin Yazid ar-Rabi’i, al-Quzuwaini Abu Abdillah Ibnu Majjah, Al-Hafizh (shohibun sunan)</p> | <p>-Lahir pada tahun 209H -Wafat pada tahun 273H</p> | <p>-Al-Husein bin Mahdi bin Malik, Abu Sa’id al-Bashri -Hafsh bin Umar bin Abdil Aziz bin Shuhaib Hafsh bin Amru bin Ribal bin Ibrahim bin Ujlan Ar-Rubalii Abu Umar, -Hamdun bin</p> | <p>-Ibrohim bin inar al-Hausyabii al-Mahzanii -Ahma bin Ibrohim Al-Quzwaini -Al-Hafizh Abi Ya’laa -Abu Thoyyib Ahmad bin Ruh al-Baghdadi as-Sya’rowii - Abu Amru Ahmad bin</p> | <p>Ibnu Hajar mengatakan ia adalah salah seorang imam,”hafizh” Menurut zahabi ia seorang :hafizh” pengarang kitab sunan</p> |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | Imaroh al-Baghdadi, Abu Ja'far al-Bazzaz - Hamid bin Mus'adah bin al-Mubarak | Muhammad bin Hakim al-Madani al-Ashbahani -Ishaq bin Muhammad al-Quzuwaini |
|--|--|---|---|

3.5.3. Penilaian/ kualitas hadis

Dilihat dari persambungan *sanad* hadis di atas, ditinjau dari sumber / sandaran berita dan kuantitas periwayatannya, dapat dijelaskan bahwa hadis ini *Marfu'* yaitu yang sumber beritanya sampai ke Rasulullah SAW. Abu Huroiroh sebagai sahabat jelas bertemu dengan Rasulullah SAW. Sementara dari segi kualitas *sanad*, hadis tersebut jika dilihat dari kriteria *kesahihan* hadis, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari rangkaian para periwayat hadis, seluruh perawi ditemukan biografi mereka secara lengkap, yaitu Abu Huroiroh, Al-A'roj, Abi Zinad, Malik, Abdul Aziz bin Abdillah dan Bukhari. Dengan melihat kepada persambungan *sanadnya* (*Ittishal sanad*), guru dan murid pernah bertemu, dikuatkan dengan *sighat tahammu wa al-ada'* yang mereka pakai dalam periwayatan hadis, maka *shigat* yang dipakai adalah terdapat kata **عن** . Pemakaian '*an* dalam kegiatan *tahammaul wa al-ada'*, dikenal dengan hadis *mu'an'an*. Ulama tidak sepakat apakah hadis ini digolongkan kepada hadis *muttasil* atau *munqati'*. Tetapi, pendapat yang kuat dan mayoritas ulama menerima hadis ini dan dihukum *muttashil* dengan dua syarat. Pertama, periwayat yang menggunakan *an* tidak dihukum sebagai rawi yang *mudallis*⁵². Kedua, bertemu, atau mungkin bertemu dengan orang yang menyampaikan hadis kepadanya. Dalam hal ini Imam al-Bukhari dan al-Madini sepakat, akan tetapi Imam Muslim hanya mengisyaratkan

⁵² *Mudallis* adalah hadis yang disampaikan oleh seorang perawi dari orang yang semasa dengannya dan ia bertemu sendiri dengan orang itu, meskipun ia tidak bisa mendengar langsung darinya. Atau dari orang yang sama dengannya, tetapi tidak pernah bertemu, dan ia menciptakan gambaran bahwa dia mendengar langsung dari orang tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang perawi ‘an dari *mu’an’an* cukup semasa hidupnya dengan orang yang menyampaikan hadis kepadanya⁵³, serta antara guru dan murid hidup dalam satu masa yang dapat dilihat dari tahun wafat mereka. Adapun syarat tambahan yang terdapat perbedaannya antara lain sudah lama berteman dalam artian mengetahui bagaimana periwayat bisa dipercaya riwayatnya atau tidak, dalam hal ini Abi Muzhoffar menguatkan pendapat ini.⁵⁴

2. Seluruh perawi hadis dinilai oleh kritikus hadis sebagai *sanad* yang *dhabith* dan *‘adil*.

3. Dan dalam sanad serta matan hadis, tidak ditemukan adanya kejanggalan (*Syadz*) dan tidak ada cacat (*‘Illat*).

Dilihat dari segi persambungan sanad, hadis ini bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sementara itu ditinjau dari *jarh* dan *ta’dil*, para ulama berpendapat bahwa seluruh perawi dalam hadis ini bersifat adil dan dhabith. Dan didalam matan hadis juga tidak ditemukan kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*illat*). Imam Syu’aib al-Arna’uth ketika *mentahqiq* hadis ini menyebutkan bahwa hadis ini berstatus *shahih*.⁵⁵ Abu Isa mengatakan hadis Abi Huroiroh hadis Hasan Shahih, dan isnadnya jayyid. Dan Albani mengatakan hadis ini Shahih.

⁵³ Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2008), 235-236

⁵⁴ Dr. Mahmud At-Thohan “*Taysir Mustholahul Hadis*” Maktabah al-Ma’arif linnsyar wa tauzi’-Riyadh 1425 H, hal-108

⁵⁵ Ahmadd bin Hanbal Abu Abdillah as-Syaibanii “*Musnad Amad bin Hanba*”, muassasah Qurthubah-Kairo j-3 h-110